

Lampiran : II
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 789/MPP/Kep/12/2002

**DIREKTORAT JENDERA PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN CHLOROFLUOROCARBON
(IP-CFC)**

NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan Saudara Atas nama perusahaan
....., pada surat Nomor tanggal maka berdasarkan
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No tanggal, tentang Tata Niaga
Impor CFC, dengan ini diberikan :

**PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN CHLOROFLUOROCARBON
(IP-CFC)**

Kepada :
Nama/Bentuk Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon/Fax :
Nomor Izin Usaha Industri/
Tanda Daftar Industri :
Nomor API Produsen/Terbatas :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) :
Rekomendasi :

**JUMLAH DAN JENIS CFC YANG DIIMPOR
ADALAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. CFC sebagaimana terlampir hanya diperuntukan untuk kebutuhannya sendiri dan dilarang untuk diperjual belikan/ diperdagangkan maupun dipindahtanggankan kepada siapa saja;
2. Pelabuhan tujuan :
3. Prosedur impor barang tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan impor CFC sebagaimana tercantum dalam Lampiran pengakuan ini, Saudara wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup setiap 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengakuan ini;
5. Dalam hal terjadi perluasan produksi yang memerlukan tambahan CFC yang telah ditetapkan, maka perusahaan saudara dapat mengajukan permohonan tambahan kepada Direktur Jenderal

Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan bukti ijin perluasan dan rekomendasi dari Dirjen IKAHH /Kepala Badan POM.

6. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tanggal, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Pengakuan sebagai IP-CFC ini berlaku sampai dengan tanggal.....

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Jakarta
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
3. Irjen Depperindag;
4. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu;
5. Dirjen Pajak, Depkeu;
6. Bank Indonesia/ULN;
7. DIRJEN, DEPPERIDAG;
8. Kepala Badan POM;
9. Direktur Impor, Depperindag;
10. Ka. Dinas Peridag setempat;
11. Ka.Kanwil Bea dan Cukai setempat

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

**DAFTAR BARANG
LAMPIRAN PENGAKUAN SEBAGA IMPORTIR PRODUSEN CHLOROFLUOCARBON
(IP-CFC)**

NOMOR :

NO	Uraian Barang	Jumlah	Pos Tarip

Jakarta,

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

.....

Lampiran III
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI
Nomor : 789/MPP/12/2002

LAPORAN REALISASI IMPOR CFC

Nomor IP-CFC/IT-CFC :

Kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Kepala POM;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri DEPPERINDAG;
4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan DEPPERINDAG.

No.	Jenis CFC yang diimport	Pos Tarip/HS	Jumlah	Pelabuhan Muat	Pelabuhan Tujuan	Tanggal Tiba	Nomor PIB	Keterangan

Ttd. Cap Perusahaan

(Nama Direktur Perusahaan)

Lampiran III

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI
Nomor : 789/MPP/12/2002

LAPORAN PENDISTRIBUSIAN CFC ASAL IMPOR

Nomor IP-CFC/IT-CFC :

Kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Kepala POM;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri DEPPERINDAG;
4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan DEPPERINDAG.

No.	Nama Perusahaan Pemakai	Alamat	Jenis Usaha	Nama CFC Yang Didistribusikan	Pemanfaatan	Jumlah (Ton/Kg)	Tanggal Pemesanan	Tanggal	Keterangan

Ttd. Cap Perusahaan

(Nama Direktur Perusahaan)